

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI DISKRESI DALAM KASUS PENGANIAYAAN RINGAN DI POLRES MOJOKERTO

Muhammad Aditya Kusuma Wijaya¹ Nur Handayati² M.Syahrul Borman³

^{1,2,3}Universitas Dr. Soetomo

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restorative justice sebagai bentuk diskresi dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan di Polres Mojokerto, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara terhadap penyidik Polres Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Mojokerto telah menerapkan pendekatan restorative justice terhadap perkara penganiayaan ringan dengan merujuk pada Perpol No. 8 Tahun 2021 dan ketentuan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pelaksanaan diskresi ini dilakukan melalui mediasi penal antara pelaku dan korban dengan hasil kesepakatan damai yang mengarah pada penghentian penyidikan. Namun, proses ini tidak terlepas dari berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya penyidik, serta hambatan kultural dan administratif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun diskresi dalam bentuk restorative justice telah menjadi solusi hukum yang efektif dan humanis, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan, pelatihan aparatur, dan edukasi publik agar penerapannya dapat berjalan optimal.

Kata Kunci: Restorative justice, Diskresi Kepolisian, Penganiayaan Ringan, Polres Mojokerto.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of restorative justice as a form of discretion in the settlement of minor abuse cases at the Mojokerto Police Station, as well as to identify the obstacles encountered in the process. The research method used is a sociological juridical approach with data collection techniques through literature studies and interviews with investigators at the Mojokerto Police Station. The results show that the Mojokerto Police have applied a restorative justice approach to minor assault cases by referring to Perpol No. 8 of 2021 and the provisions of Article 18 of Law No. 2 of 2002 on the Police. This discretion is exercised through penal mediation between the perpetrator and the victim, resulting in a peaceful agreement that leads to the termination of the investigation. However, this process is not without various obstacles, including a lack of public understanding, limited investigator resources, and cultural and administrative barriers. The conclusion of this study confirms that although discretion in the form of restorative justice has become an effective and humane legal solution, institutional strengthening, training of officials, and public education are still needed for its optimal implementation.

Keywords: Restorative justice, Police Discretion, Minor Offenses, Mojokerto Police

PENDAHULUAN

Seringkali dianggap sebagai pilar utama dalam menegakkan keadilan di masyarakat, sistem peradilan pidana. Saat ini, sistem peradilan pidana masih berfokus pada penegakan hukum yang bergantung hanya pada undang-undang (Ali, 2007). Proses penerapan hukum seperti ini seringkali mengabaikan rasa keadilan dan manfaat hukum dan mengutamakan rasa kepastian hukum bagi masyarakat. Keadaan seperti ini jelas merupakan pembiasan dari

tujuan dan prinsip hukum, yang berarti penegakan hukum harus mencapai kesejahteraan sosial dengan menyeimbangkan keadilan hukum, kepastian hukum, dan keuntungan hukum.

Metode penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada hukuman terhadap pelaku semata-mata mengabaikan dampak yang mungkin dialami oleh korban atau perbaikan hubungan antara pelaku dan korban serta masyarakat. Hal ini menghasilkan gagasan, metode, dan kebijakan baru untuk menangani masalah yang sesuai dengan tujuan dan prinsip hukum. Dalam konteks penyelesaian perkara pidana, metode alternatif yang disebut *restorative justice* (keadilan restoratif) telah menjadi fokus utama.

Keadilan restoratif adalah pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana di luar pengadilan dengan tujuan agar masalah hukum yang timbul akibat tindak pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan semua pihak mencapai kesepakatan dan persetujuan (Arief & Ambarsari, 2018). *Restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran pidana. Metode ini menekankan tanggung jawab individual, membangun hubungan yang lebih sehat, dan mengurangi pelanggaran kembali dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk secara langsung memperbaiki kesalahan mereka.

Prinsip utama *Restorative justice* adalah bahwa korban dan pelaku harus berpartisipasi dalam penyelesaian kasus sehingga pelaku tidak lagi mengganggu keharmonisan masyarakat. Dari sudut pandang keadilan restoratif, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia dan pelanggaran terhadap manusia (Herlina & Sudinar, 2004). Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana harus mengembalikan hubungan tersebut ke keadaan semula dengan mengembalikan keseimbangannya. Keadilan restoratif dapat dicapai melalui beberapa cara, seperti memungkinkan korban untuk berkomunikasi dengan pelaku, menganjurkan pertemuan keluarga, dan menyediakan layanan pemulihan bagi korban dan pelaku.

Sistem hukum suatu negara memengaruhi penerapan prinsip keadilan restoratif. Tidak mungkin untuk memaksakan *Restorative justice* tersebut jika sistem hukum itu tidak menginginkannya. Jadi, *Restorative justice* adalah prinsip yang dipilih untuk membangun sistem hukum negara. Dalam proses penyelesaian kasus pidana di Indonesia, penerapan *Restorative justice* sudah menjadi prioritas utama.

Meskipun konsep *restorative justice* telah banyak dibahas dalam konteks berbagai jenis pelanggaran hukum, penerapannya sebagai diskresi dalam kasus penganiayaan ringan masih kurang dieksplorasi secara mendalam. Sebagian besar penelitian yang ada lebih berfokus pada *restorative justice* dalam konteks kejahatan yang lebih serius, seperti penganiayaan berat, pembunuhan, atau kejahatan terorganisir, sementara penelitian tentang penerapannya dalam penganiayaan ringan yang melibatkan diskresi dari aparat penegak hukum masih terbatas.

Walaupun diskresi dalam penegakan hukum memiliki peran penting, terutama untuk memberikan keadilan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan konteks sosial, banyak literatur yang belum mengkaji secara rinci bagaimana *restorative justice* dapat menjadi alternatif diskresi dalam kasus penganiayaan ringan. Penelitian yang ada umumnya lebih memfokuskan pada aspek hukum positif dan prosedural, sementara aplikasi prinsip *restorative justice* dalam praktik sehari-hari, khususnya di tingkat kepolisian atau lembaga peradilan yang menangani kasus penganiayaan ringan, masih jarang dijadikan fokus utama penelitian. Selain itu, belum ada kajian yang memadai mengenai tantangan praktis dalam mengimplementasikan *restorative justice* sebagai diskresi dalam penganiayaan ringan, baik dari sisi hukum, masyarakat, maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Penelitian ini mengkaji penerapan *restorative justice* sebagai alternatif diskresi dalam kasus penganiayaan ringan. Kasus penganiayaan ringan merupakan area yang masih kurang mendapat perhatian dalam literatur hukum. Fokus penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana prinsip *restorative justice* dapat diterapkan dalam proses diskresi oleh aparat penegak hukum, terutama di tingkat kepolisian dan kejaksan, untuk menyelesaikan kasus penganiayaan ringan dengan pendekatan yang lebih mengedepankan penyelesaian secara damai, pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta mencegah proses hukum yang terlalu formalistik.

Penelitian ini juga akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *restorative justice*, baik dari sisi regulasi, kebijakan pemerintah, maupun kesiapan aparat penegak hukum untuk mengimplementasikannya. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai praktik *restorative justice* dalam konteks kasus penganiayaan ringan, serta tantangan dan peluang yang ada dalam penerapannya sebagai alternatif penyelesaian hukum yang lebih berbasis pada keadilan restoratif.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia dapat mengoptimalkan penggunaan *restorative justice* dalam menangani penganiayaan ringan sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan yang lebih bersifat rehabilitatif dan restorative, bukan sekadar hukuman.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian hukum empiris ("empirical legal research/empirisch juridisch onderzoek/empirische juristische recherché"). Soetandyo (Soetandyo, 2010) menyebut Penelitian hukum empiris sebagai penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian sosio legal tidak sekedar mengkaji hukum sebagai preskripsi-preskripsi secara letterlijk, tapi juga dianalisis sebagai kekuatan sosiopolitis yang memiliki susunan terstruktur baik dalam organisasi penegak hukum, proses, dan dalam konteks sosio-kulturalnya (studi penelitian tentang text incontext).

Hasil penelitian ini dapat berupa imperativa dapat juga bersifat formal. Penelitian nondoktrinal atas hukum bisa memunculkan adanya teori-teori baru terkait keberadaan dan fungsi hukum dalam masyarakat, beserta perubahan-perubahan yang bisa terjadi dalam proses perubahan sosial.

Peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk mengkaji keberlakuan peraturan terkait restorative justice terhadap tindak pidana umum. Proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi objek utama yang dituju penelitian ini. Pengkajian hukum (rechtsbeoefening) dimulai dengan melakukan telaah hukum positif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi *Restorative justice* Sebagai Alternatif Diskresi Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Ringan di Polres Mojokerto

a. Gambaran Umum Polres Mojokerto

Polres Mojokerto merupakan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas dan berada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Polres Mojokerto kewenangan melaksanakan tugas dan Fungsi kepolisian berdasarkan Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Polres Mojokerto dibatasi hanya pada wilayah kabupaten Mojokerto.


Kepolisian resor Mojokerto berada di Jl. Gajah Mada No.99, Menanggal, Kec. Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61382. Polres Mojokerto dipimpin oleh AKBP. Dr. Ihram Kustarto, S.H., S.I.K., M.H selaku Kapolres dan Kompol Yulie Khrisna, S.T., S.I.K selaku Wakapolres. Sedangkan unit reskrim dipimpin oleh AKP Nova Indra Pratama, S.T.K., S.I.K., M.Si., M.H.

Berikut adalah struktur organisasi Polres Mojokerto:

- 74 -

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT
KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR

STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PADA TINGKAT POLRES
1. STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT POLRES



Keterangan: Khusus unit organisasi Satlantas pada Polres Tipe B yang berkedudukan di Polda Metro Jaya, pembinaan dan operasional dilaksanakan oleh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Gambar 1. Struktur Organisasi

b. Standart Proses Penyidikan

Proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Polres Mojokerto dilaksanakan dengan mengikuti standar prosedur internal yang selaras dengan ketentuan hukum nasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pada Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Mojokerto, tahapan-tahapan prosedural dalam proses penyidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan Polisi

Tahapan awal dalam proses penyidikan dimulai dengan penerimaan laporan polisi. Laporan merupakan bentuk pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat berwenang, berdasarkan hak atau kewajiban hukum, bahwa telah atau sedang terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Laporan ini belum secara otomatis menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana, sehingga perlu dilakukan tindakan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.

Laporan polisi dibedakan menjadi dua jenis: Model A, yaitu laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian yang secara langsung mengalami, mengetahui, atau menemukan peristiwa pidana; dan Model B, yakni laporan yang dibuat berdasarkan pengaduan atau informasi yang diterima dari masyarakat.

2. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan baik sebelum maupun sesudah laporan atau pengaduan diterima. Penyidik berkewajiban segera mencari informasi dan mengumpulkan bukti awal terkait dugaan tindak pidana. Penyelidikan bertujuan untuk menguji kebenaran dari peristiwa yang dilaporkan dan memastikan apakah terdapat unsur pidana. Dalam pelaksanaannya, penyidik harus dilengkapi dengan surat perintah resmi dan bekerja dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas dan kehati-hatian (Sulaiman, 2020: 101).

3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

SPDP adalah surat resmi yang dikirimkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai pemberitahuan dimulainya penyidikan. Surat ini dibuat setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan. Apabila dalam batas waktu tertentu berkas perkara belum dapat diserahkan ke kejaksaan, penyidik wajib mengirimkan surat perkembangan hasil penyidikan untuk menginformasikan status penanganan perkara.

4. Upaya Paksa

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik di Polres Mojokerto memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa yang meliputi: pemanggilan,

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Tindakan-tindakan ini dilakukan berdasarkan prosedur hukum dan hanya dilaksanakan jika memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Pemeriksaan

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka, penyidik wajib menyusun rencana pemeriksaan secara sistematis. Dalam perkara tertentu, pemeriksaan ahli juga diperlukan untuk memperkuat alat bukti. Proses pemeriksaan harus berada di bawah pengawasan pimpinan guna mencegah pelanggaran prosedur atau kesalahan teknis.

6. Gelar Perkara

Gelar perkara dilakukan sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Kegiatan ini terbagi menjadi dua, yakni gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara digunakan untuk mendiskusikan penanganan perkara, mengklarifikasi pengaduan masyarakat, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Gelar perkara biasanya dilaksanakan dalam konteks:

- a. Penghentian penyelidikan;
- b. Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan;
- c. Penetapan tersangka;
- d. Penghentian penyidikan.

7. Penyelesaian Berkas Perkara

Penyelesaian berkas perkara terdiri atas dua tahap utama, yakni penyusunan resume dan pemberkasan lengkap. Dokumen perkara disusun secara sistematis yang mencakup dasar hukum, kronologi, analisis yuridis, serta kesimpulan hukum. Berkas perkara harus diselesaikan sesuai tenggat waktu, kecuali dalam hal penyidik mengalami kendala signifikan, maka waktu dapat disesuaikan. Resume perkara

ditandatangani oleh penyidik, sedangkan surat pengantar ditandatangani oleh atasan langsung.

8. Penghentian Penyidikan

Sebuah perkara dapat dihentikan apabila hasil penyidikan menunjukkan tidak cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, atau perkara gugur demi hukum (karena daluwarsa, nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau pengaduan dicabut dalam delik aduan). Dalam hal ini, penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Jaksa Penuntut Umum, pelapor, dan tersangka.

9. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

SP2HP adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh penyidik kepada pelapor guna memberikan informasi yang transparan terkait perkembangan penyidikan. Tujuan SP2HP adalah menjaga komunikasi, meningkatkan akuntabilitas penyidik, serta menjamin hak pelapor untuk mengetahui status penanganan laporan yang disampaikan.

c. Penerapan *Restorative justice* pada Perkara Penganiayaan Ringan di Kepolisian

Sebagai salah satu upaya dalam mengurangi *Over Capacity* pada Lembaga pemasyarakatan, maka institusi penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Badan Narkotika Nasional telah berupaya untuk membuat diskresi pada saat menangani perkara yang ditangani. Upaya-upaya tersebut ditunjukkan dengan adanya berbagai peraturan dalam memberikan diskresi yang dalam hal ini dilaksanakan melalui mekanisme *restorative justice*. Kendati demikian diskresi tersebut hanya terbatas pada perkara-perkara tertentu dan tentunya dengan syarat dan ketentuan tertentu pula.

Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Tidak semua pidana umum boleh diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan/sumir. Tindak

pidana ringan atau Tipiring adalah perkara ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas (W. Wahyuni, 2022).

Pengaturan hukum tentang tindak pidana ringan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 205 ayat (1) [UU No. 8 Tahun 1981](#) tentang KUHAP, termasuk prosedur penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui acara pemeriksaan cepat yang tertuang dalam Pasal 205-210 KUHAP. Dengan demikian perkara pidana ringan merupakan perkara yang membutuhkan acara pemeriksaan singkat perkara pidana yang termasuk mudah pembuktian serta penerapan hukumnya dan sifat perkaranya sederhana dan jika dilakukan integralitas mengenai pengaturan hukum lainnya dengan Pasal 205 ayat (1) KUHAP, maka dapat diperoleh bahwa pengaturan hukum lainnya yang berorientasi sebagai tindak pidana ringan yaitu KUHP Pasal 301 ayat (2), 352 ayat (1), 364,373, 379,384, 407 ayat (1), 482, 315 KUHP, dan [Perppu No. 16 Tahun 1960](#) tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP.dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Hal ini didasarkan pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*);

5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan;
6. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum;

d. Syarat *Restorative justice* dalam Perpol No. 8 Tahun 2021

Fungsi Kepolisian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang: a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, b. Penegakan hukum c. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Institusi kepolisian sebagai institusi penegak hukum tentu saja memiliki peran penting dalam melaksanakan diskresi/*restorative justice* atas perkara-perkara yang ditanganinya. Dalam melaksanakan *restorative justice*, kepolisian bertindak berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perpol No. 8 Tahun 2021, ditetapkan syarat untuk suatu perkara bisa dilakukan proses keadilan restoratif. Untuk Perkap Nomor 6 tahun 2019 prasyarat tersebut diatur pada pasal 12 disebutkan yang menyebutkan bahwa Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :

1. Materiil:

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
- d. Prinsip pembatas:

Pada pelaku:

- a. Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat; dan

b. Pelaku bukan residivis ataupun pengulangan tindak pidana.

Pada tindak pidana masih dalam proses :

- a. Penyelidikan; dan
- b. Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Mengenai persyaratan materiil dalam Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021 kriterianya meliputi :

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak radikalisme dan sparatisme;
5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

2. Formil:

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- b. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor, dan/atau perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Sedangkan pesyarat umum yang berupa persyaratan formil di atur dalam pasal 6 Perpol Nomor 8 tahun 2021 meliputi :

1. perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
2. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).

e. Tata Cara Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative justice* dalam Perpol No. 8 Tahun 2021

Terkait tata cara penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Polres Mojokerto bertindak dengan didasarkan pada Perpol No, 8 Tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Tindak Pidana umum dilakukan terhadap laporan/pengaduan atau menemukan langsung adanya dugaan Tindak Pidana. Adapun Laporan/ pengaduan tersebut merupakan laporan/pengaduan sebelum adanya laporan Polisi.
2. Penyelesaian tindak pidana umum anggota Polri yang mengemban fungsi Pembinaan Masyarakat; dan anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri.
3. Penyelesaian tindak pidana umum tersebut dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor yang mana Surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait yang dilengkapi dengan dokumen: surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Persyaratan tersebut dikecualikan apabila tidak ada korban.
4. Berdasarkan Surat Permohonan pengajuan *restorative justice* tersebut petugas kemudian
 - a. mengundang pihak-pihak yang berkonflik;
 - b. memfasilitasi atau memediasi antar pihak;
 - c. membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan

d. mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

5. Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana kemudian dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kapolres yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau iiihak lain yang terkait yang dilengkapi dengan dokumen: surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pemulihhan hak korban.

6. Berdasarkan surat permohonan tersebut penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:

a. penelitian kelengkapan dokumen

b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;

c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian kelengkapan dokumen terpenuhi;

d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;

e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan sura ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;

f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan

g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Berdasarkan surat permohonan pengajuan *restorative justice*, penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:

1. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;

2. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;

3. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan dan hasil klarifikasi terpenuhi;

4. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;

5. penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
6. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
7. pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
8. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

f. Perkara Yang Ditangani Polres Mojokerto

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti memperoleh informasi kuantitatif dari Polres Mojokerto mengenai jumlah total perkara yang telah ditangani selama periode tahun 2021 hingga 2023. Dari data tersebut diketahui bahwa secara keseluruhan Polres Mojokerto telah menangani sebanyak 1.209 perkara dalam rentang waktu tersebut. Seluruh perkara tersebut ditangani oleh unit-unit fungsional sesuai dengan klasifikasi dan kewenangan masing-masing. Dari jumlah tersebut, Unit Pidana Umum (Pidum) tercatat menangani sebanyak 204 perkara.

Tabel 2. Perkara yang ditangani Polres Mojokerto Tahun 2021 – 2023

NO	UNIT / SEKTOR	JUM LAH	JUMLAH KASUS	JUM LAH
		KASUS TAHUN 2021	TAHUN 2022	KASUS TAHUN 2023
1	UNIT PIDUM	81	21	102
2	UNIT PIDEK	41	1	20
3	UNIT	40	3	25

	PIDKOR			
4	UNIT PIDTER	49	6	21
5	UNIT PPA	38	9	61
6	UNIT RESMOB	73	32	106
7	POLSEK MOJOSARI	14	12	62
8	POLSEK TROWULAN	14	5	42
9	POLSEK NGORO	16	16	83
0	POLSEK PUNGGING	5	7	10
1	POLSEK BANGSAL	3	6	7
2	POLSEK KUTOREJO	4	-	-
3	POLSEK TRAWAS	2	6	7
4	POLSEK PACET	9	3	8
5	POLSEK GONDANG	5	6	9
	POLSEK	7	5	15

6	DLANGGU			
7	POLSEK JATIREJO	8	7	12
8	POLSEK PURI	6	11	19
9	POLSEK MOJOANYA R	1	-	-
0	POLSEK SOOKO	6	11	11
Jumlah		422	1	6
			67	20

Sumber: Data Perkara Polres Mojokerto

Angka ini mencerminkan proporsi penanganan perkara yang cukup signifikan oleh unit pidum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana umum seperti penganiayaan, pencurian, dan kekerasan lainnya. Temuan ini menjadi penting sebagai pijakan awal dalam menganalisis ruang lingkup implementasi restorative justice, terutama pada perkara-perkara yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan seperti penganiayaan ringan.

Berdasarkan tabel 2 perkara tindak pidana ringan (301 ayat (2), 315, 352 ayat (1), 364, 373, 379, 384, 407, 482) yang ditangani oleh polres Mojokerto hanya pada perkara yang disangkakan dengan pasal 352 ayat 2 dan 364 KUHP. Untuk pasal yang lainnya tidak ada perkara yang masuk.

Berdasarkan tabel 3 Berdasarkan data laporan polisi yang diperoleh dari Polres Mojokerto, terdapat total 23 kasus penganiayaan dan penganiayaan ringan yang tercatat dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2023. Dari keseluruhan kasus tersebut, mayoritas ditangani oleh unit-unit fungsional yang tersebar di lingkungan Satreskrim Polres Mojokerto maupun di tingkat Polsek, seperti Unit Pidum, PPA, Pidkor, Resmob, serta Polsek Jatirejo, Trawas, Bangsal, Puri, Gondang, dan Mojosari. Kasus-kasus tersebut ditindaklanjuti dengan berbagai bentuk penyelesaian, baik melalui penghentian penyelidikan (Henti Lidik),

penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), maupun penyelesaian secara *restorative justice* (RJ).

Tabel 3. Data Perkara Penganiayaan Yang Ditangani

O	KASUS	UNIT	SELR A	L P TH
	Penganiayaan	PPA	RJ	2020
	Penganiayaan	PIDKOR	Henti Lidik	2021
	Penganiayaan	UNIT PPA	Henti Lidik	2021
	Penganiayaan Ringan	Polsek Jatirejo	RJ	2022
	Penganiayaan	Polsek Jatirejo	RJ	2022
	Penganiayaan Ringan	Polsek Gondang	RJ	2022
	Penganiayaan Ringan	Polsek Bangsal	RJ	2022
	Penganiayaan	Polsek Trawas	RJ	2022
	Penganiayaan	Polsek Puri	RJ	2022
0	Penganiayaan	Polsek Trawas	RJ	2022

1	Penganiayaan	Unit PPA	RJ	2022
2	Penganiayaan Ringan	Polsek Mojosari	RJ	2022
3	Penganiayaan Ringan	Polsek Mojosari	RJ	2022
4	Penganiayaan	Unit Pidum	SP3	2022
5	Penganiayaan	Unit Resmob	Henti Lidik	2022
6	Penganiayaan Ringan	Polsek Trawas	Henti Lidik	2022
7	Penganiayaan Ringan	Polsek Trawas	Henti Lidik	2022
8	Penganiayaan	Polsek Trawas	Henti Lidik	2022
9	Penganiayaan	UNIT PIDEK	HEN TI LIDIK	023
0	Penganiayaan	UNIT RESMOB	RJ	023
1	Penganiayaan	UNIT RESMOB	RJ	023
2	Penganiayaan	UNIT PIDUM	HEN TI LIDIK	023
3	Penganiayaan	UNIT PIDTER	HEN TI LIDIK	1

Sumber: Data Perkara Polres Mojokerto

Data menunjukkan bahwa mekanisme restorative justice telah digunakan secara cukup aktif dalam penanganan kasus penganiayaan ringan, khususnya sepanjang tahun 2022 dan 2023. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang memiliki status penyelesaian dengan keterangan "RJ", yaitu sebanyak 13 dari 23 kasus yang tercantum. Penerapan RJ paling banyak dilakukan pada unit-unit di tingkat Polsek seperti Jatirejo, Gondang, Trawas, Mojosari, dan Bangsal. Sementara itu, sebagian kasus lainnya berakhir dengan status "Henti Lidik" yang menandakan penghentian proses penyidikan karena alasan tertentu yang sah secara hukum, baik karena tidak terpenuhinya unsur pidana atau karena alasan lainnya.

Dari sisi waktu, tahun 2022 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus terbanyak yang ditangani dan dikaitkan dengan upaya penyelesaian melalui restorative justice, terutama pada kasus penganiayaan ringan yang terjadi di lingkungan Polsek. Di sisi lain, data juga menunjukkan bahwa masih terdapat kasus yang belum diterbitkan surat penghentian atau penyelesaian hukum formal lainnya, sebagaimana terlihat dari beberapa entri yang mencantumkan keterangan "Belum Ada Henti Lidik / SP3". Kondisi ini mencerminkan bahwa proses penanganan perkara di tingkat penyidikan memerlukan waktu dan kehati-hatian dalam penerapan pendekatan RJ, terutama untuk menjamin kepentingan korban tetap dilindungi dan penyelesaian dilakukan secara sukarela serta adil.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa Polres Mojokerto telah mulai mengadopsi pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi kasus dan kesediaan para pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan diskresi kepolisian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Temuan ini menjadi indikator awal yang penting dalam menilai sejauh mana restorative justice telah diimplementasikan secara nyata di tingkat daerah.

g. Penerapan *Restorative justice* Oleh Polres Mojokerto

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana yang dapat dilakukan upaya *restorative justice*. Selain ketentuan formil yang ada, penyidik mempunyai beberapa pertimbangan materil dengan mengacu ketentuan Surat Edaran tersebut, diantaranya:

- a. Mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui *restorative justice* merupakan hal yang baik karena prinsipnya *win-win solutions* dan penyelesaiannya cepat. Ditambah dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. Penyelesaian secara *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan.
- c. Proses *restorative justice* mengemukakan alasan sebenarnya substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat melalui suatu proses mediasi agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

b. Penyidik menggunakan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yakni “untuk kepentingan umum melakukan tindakan atas penilaian sendiri” didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut.

Salah satu penyidik, dari ditreskrimun polres Mojokerto menyampaikan bahwa kewenangan kepolisian untuk bertindak atas penilaian sendiri sulit sekali mengukur batasan-batasannya. Namun, dalam kasus yang tindak pidana ringan yang ditanganinya, penyidik menilai sudah tepat diterapkan upaya *restorative justice*. Upaya *restorative justice* yang biasa digunakan oleh penyidik Polres Mojokerto adalah model *victim offenders mediation*. *victim-offenders mediation* merupakan model penyelesaian yang melibatkan beberapa pihak yang bertemu pada proses pelaksanaan *restorative justice* yaitu korban, pelaku tindak pidana, dan keluarga kedua belah pihak yang berperkara dan penyidik sebagai mediator.

Berdasarkan hasil interview dengan anggota reskrim di Polres Mojokerto yang mengatakan bahwa pelaksanaan *restorative justice* di Polres Mojokerto menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Hambatan tersebut disebabkan Adanya resistensi atau penolakan dari berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, masyarakat, terhadap pendekatan *restorative justice*. Tradisi hukum yang ada di masyarakat wilayah hukum Polres Mojokerto masih berfokus pada

penghukuman pelaku dan kurang mengedepankan pemulihan bagi korban dan masyarakat sehingga membuat implementasi *restorative justice* sulit diterima dan juga adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, termasuk kepolisian, membuat mereka ragu untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*.

Dalam menerapkan *restorative justice* di polres Mojokerto tentunya telah diupayakan dengan maksimal. Adanya dukungan dan komitmen dari Kapolres Mojokerto sangat berperan dan penting untuk memastikan bahwa konsep *restorative justice* dalam menangani perkara pidana umum di Mojokerto. Selain itu sudah ada kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan *restorative justice* menjadi dasar hukum yang kuat bagi Polres Mojokerto untuk mengadopsi metode ini dalam penanganan kasus. Selain itu polres mojokerto senantiasa memberikan pelatihan yang berkelanjutan bagi anggotanya agar lebih memahami tugas pokok dan fungsinya mengenai prinsip-prinsip dan metode *restorative justice* sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengimplementasikan pendekatan ini. Polres Mojokerto senantiasa membekali Bhabinkamtibmas yang merupakan garda terdepan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dimana Bhabinkamtibmas ini bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat. Bhabinkamtibmas juga diberi kewenangan menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas melalui mekanisme *Restorative justice* (Simanjuntak, 2024)

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara penganiayaan ringan di Polres Mojokerto merupakan wujud nyata dari penggunaan diskresi kepolisian yang diberikan oleh undang-undang. *Restorative justice* sendiri merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan sekadar penghukuman (*retributif*) terhadap pelaku. Esensi dari keadilan restoratif adalah menghadirkan penyelesaian tindak pidana dengan cara memperbaiki akibat yang ditimbulkan, tanpa mengesampingkan hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan. Proses ini

dilakukan melalui upaya konsiliasi dan rekonsiliasi yang melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat, sehingga tercipta pemulihan yang lebih adil dan bermakna bagi semua pihak (Soekorini & Hartoyo, 2022).

Pendekatan ini sejalan dengan semangat hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah sosial, bukan sekadar instrumen formal prosedural. Dalam konteks ini, kepolisian sebagai salah satu aktor dalam sistem peradilan pidana memiliki ruang untuk menggunakan kebijaksanaan hukumnya (*discretion*) guna menyelesaikan perkara melalui mekanisme non-litigatif seperti *restorative justice*.

Secara normatif, dasar hukum kewenangan diskresi kepolisian dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri." Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan bahwa diskresi tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum bagi aparat kepolisian, termasuk di Polres Mojokerto, untuk menyelesaikan perkara yang memenuhi syarat tertentu melalui pendekatan restoratif, khususnya dalam perkara yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan dampak berat terhadap korban atau ketertiban umum.

Dalam pelaksanaannya di Polres Mojokerto, implementasi *restorative justice* terhadap perkara penganiayaan ringan merujuk pada perkara-perkara dengan delik aduan dan tidak menimbulkan luka berat, yang diatur dalam Pasal 352 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan dapat dipidana paling lama tiga bulan atau denda. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Soesilo yang menyatakan bahwa penganiayaan ringan adalah bentuk kejahatan ringan (*lichte misdrijven*), sehingga penyelesaiannya pun tidak selalu harus melalui proses pengadilan, tetapi dapat

menggunakan mekanisme musyawarah dan perdamaian antara pelaku dan korban (Karim, 2017).

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa selama periode tahun 2021 hingga 2023, terdapat sejumlah perkara penganiayaan ringan yang diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* di Polres Mojokerto. Tindakan ini dilakukan setelah dilakukan penyelidikan awal dan ditemukan bahwa pelaku dan korban bersedia untuk berdamai serta tidak terdapat unsur kesengajaan yang berat atau pengulangan tindak pidana. Prosedur ini juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan asas dalam teori hukum Gustav Radbruch (Putri & Arifin, 2019), di mana hukum tidak hanya dilihat dari norma tertulis, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan keadilan sosial.

Pelaksanaan *restorative justice* ini juga memperhatikan pedoman dari Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana dapat diselesaikan di luar pengadilan apabila pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai yang difasilitasi oleh penyidik dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas dan asas proporsionalitas. Dalam praktiknya, aparat penyidik di Polres Mojokerto menyelenggarakan pertemuan mediasi yang dihadiri oleh pelaku, korban, dan saksi masyarakat. Apabila kesepakatan tercapai, penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) dan Surat Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif kepada kejaksaan dan pelapor.

Penting untuk dicatat bahwa diskresi dalam konteks hukum pidana merupakan bentuk kekuasaan untuk bertindak berdasarkan pertimbangan situasional yang tidak sepenuhnya diatur secara rigid dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Indroharto (1993), diskresi merupakan wewenang yang tidak mengharuskan pejabat tata usaha negara menggunakan kewenangannya, tetapi memberikan pilihan untuk bertindak berdasarkan pertimbangan tertentu dalam batas yang ditentukan oleh hukum. Dalam konteks penyidikan pidana, diskresi menjadi alat penting bagi

penyidik untuk menyikapi dinamika sosial yang berkembang, terlebih dalam perkara-perkara ringan seperti penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat atau konflik berkepanjangan.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan di Polres Mojokerto merupakan refleksi dari pelaksanaan diskresi kepolisian yang humanis, proporsional, dan berorientasi pada keadilan sosial. Meskipun demikian, penerapan ini tetap memerlukan pengawasan ketat serta akuntabilitas administratif guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa perdamaian yang dicapai benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak, bukan hasil paksaan atau intervensi sepihak. Meskipun implementasi *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan di Polres Mojokerto telah memberikan solusi hukum yang lebih humanis dan efisien, proses pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai kendala baik secara normatif, struktural, maupun kultural. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa hambatan signifikan yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, dalam merealisasikan prinsip *restorative justice* sebagai bagian dari diskresi kepolisian.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menerapkan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan Di Polres Mojokerto

Kendala pertama terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice* itu sendiri. Banyak korban atau pelaku yang belum memahami bahwa penyelesaian perkara secara damai melalui mediasi penal adalah upaya hukum yang sah dan diakui. Akibatnya, tidak sedikit pihak yang menolak upaya damai karena menganggap bahwa proses hukum yang "benar" adalah melalui peradilan formal. Hal ini memperlihatkan bahwa literasi hukum masyarakat masih rendah, khususnya dalam mengenali bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa pidana.

Kendala kedua adalah belum optimalnya regulasi pelaksana dan panduan teknis di tingkat daerah. Meskipun telah terdapat Perpol No. 8 Tahun 2021 sebagai landasan normatif, implementasinya di lapangan seringkali terkendala karena keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya SOP teknis yang baku di Polres Mojokerto. Dalam beberapa kasus, penyidik masih ragu untuk menghentikan perkara karena khawatir

berhadapan dengan tuntutan ketidakprofesionalan atau tuduhan penyalahgunaan wewenang. Di sinilah pentingnya peran pimpinan untuk memberikan pembinaan dan supervisi agar diskresi digunakan dengan hati-hati, proporsional, dan akuntabel.

Kendala ketiga berkaitan dengan faktor budaya kekerasan dan dendam antar pihak yang sering menjadi penghalang utama terwujudnya kesepakatan damai. Dalam beberapa kasus penganiayaan ringan, korban tetap bersikukuh melanjutkan proses hukum meskipun kerugian yang dialami tidak berat (Donsua, Handayati, Sidarta, & Borman, 2021). Hal ini disebabkan oleh adanya rasa tidak puas atau keinginan untuk membalas, yang membuat proses mediasi tidak berjalan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice sangat tergantung pada kesediaan sukarela kedua belah pihak, sebagaimana prinsip dasarnya menekankan pada partisipasi aktif, kejujuran, dan kesepakatan yang tulus (Zehr, 2002:37).

Kendala keempat berasal dari kurangnya pelatihan dan pemahaman penyidik tentang pendekatan restoratif. Ditemukan bahwa belum semua penyidik memiliki pelatihan khusus mengenai restorative justice, sehingga penyelesaian perkara masih banyak dipengaruhi oleh pendekatan formalistik dan prosedural. Menurut Soerjono Soekanto (1983), kualitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam hal ini, budaya hukum aparat penyidik yang belum seluruhnya terbuka terhadap mekanisme non-litigatif menjadi hambatan tersendiri dalam penerapan restorative justice.

Selain itu, hambatan administratif juga muncul dalam hal dokumentasi dan prosedur formal seperti penerbitan SKP2 dan SP2HP yang memerlukan kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan prinsip legalitas. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan penyidik yang menyebutkan bahwa prosedur administrasi restorative justice masih cukup rumit dan memakan waktu, karena harus mendapat persetujuan dari beberapa lapisan komando, termasuk penyidik pembantu, kanit, kasat, hingga Kapolres.

Namun demikian, aparat Polres Mojokerto tetap berupaya mendorong penyelesaian perkara secara damai melalui berbagai pendekatan persuasif, fasilitasi dialog antar pihak, dan pelibatan tokoh masyarakat. Proses ini menjadi cerminan bahwa keberhasilan restorative justice bukan hanya terletak pada norma, tetapi juga pada pendekatan humanis dan profesionalitas penegak hukum dalam menjembatani konflik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Implementasi *Restorative justice* sebagai alternatif diskresi dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan di Polres Mojokerto telah berjalan secara bertahap dan selektif. Diskresi yang diberikan kepada kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Dalam praktiknya, penyidik memfasilitasi perdamaian antara pelaku dan korban, yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan serta diakhiri dengan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2).
- b. Kendala utama dalam penerapan *Restorative justice* di Polres Mojokerto meliputi rendahnya literasi hukum masyarakat, kurangnya pemahaman pelaku dan korban tentang esensi keadilan restoratif, keterbatasan sumber daya aparat, serta belum optimalnya pedoman teknis di tingkat pelaksana. Selain itu, terdapat resistensi kultural, seperti dendam pribadi dan tekanan sosial, yang kerap menghambat proses mediasi penal. Meskipun demikian, Polres Mojokerto terus berupaya mendorong pendekatan damai dalam perkara ringan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, efisiensi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan simpulan penelitian maka saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

- a. Penguatan Literasi Hukum dan Sosialisasi *Restorative Justice*
Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada strategi peningkatan literasi hukum masyarakat serta pemahaman pelaku dan korban mengenai esensi keadilan restoratif. Kajian dapat mengeksplorasi model sosialisasi yang efektif, misalnya melalui kerja sama kepolisian dengan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa penyelesaian perkara dengan pendekatan damai merupakan mekanisme yang adil, efisien, dan bermanfaat bagi semua pihak.

- b. Optimalisasi Pedoman Teknis dan Kapasitas Aparat dalam Mediasi Penal
Penelitian juga disarankan untuk menelaah kebutuhan pembaruan pedoman teknis *restorative justice* di tingkat kepolisian serta mekanisme peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus. Kajian ini penting agar diskresi yang diberikan berdasarkan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 dapat dilaksanakan secara lebih konsisten, terukur, dan sesuai

prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya serta resistensi kultural seperti dendam pribadi atau tekanan sosial dapat diminimalisasi melalui mekanisme mediasi penal yang lebih profesional

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2007). Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*, 14(2), 210–229.

Anjari, W. (2017). Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2).

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al'Adl Jurnal Hukum*, 10(2).

Braithwaite, J. (1999). Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts. *Crime and Justice*, 25, 1–127. <https://doi.org/10.1086/449287>

Donsua, D. K., Handayati, N., Sidarta, D. D., & Borman, M. S. (2021). PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA MANADO PADA KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DALAM UPAYA MENGURANGI OVER KAPASITAS NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MANADO, 167–186.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fatwa septaruna, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2024). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan secara Bersama-sama. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(2), 1171–1176. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.15770>

Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Herlina, A., & Sudinar, H. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Irfan, M. N. (2009). *Tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif fikih jinayah*. Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI.

Kaligis, O. C. (2012). *Antologi Tulisan Ilmu Hukum* ((Jilid 7)). PT. ALUMNI.

Karim, K. (2017). CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE PERPETRATORS FOR VICTIMS OF MINOR CRIMINAL OFFENSES ON PERSPECTIVE OF RESTORATIVE JUSTICE. *Yuridika*, 31, 401. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4787>

Karwur, H. P. D., Kristanto, E. G., & Tomuka, D. (2023). Gambaran Pola dan Derajat Luka pada Kasus Kekerasan dengan Permintaan Visum et Repertum di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Tahun 2020-2021. *E-CliniC*, 11(2), 192–197. <https://doi.org/10.35790/ecl.v11i2.44758>

O. WILSON, E. (2019). *Consilience*. VINTAGE BOOKS. New York: RANDOM HOUSE, INC. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03633-1_15

Pujiyono. (2016). CORPORATION CRIMINAL RESPONSIBILITY MODEL BASED ON RESTORATIVE JUSTICE APPROACH IN INDONESIA. *Diponegoro Law Review*; Vol 1, No 1 (2016): *Diponegoro Law Review October 2016* DO - 10.14710/Dilrev.1.1.2016.127-142. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12212>

Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2019). TINJAUAN TEORITIS KEADILAN DAN KEPASTIAN DALAM HUKUM DI INDONESIA (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2 SE-Articles). <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>

Sholahudin, U. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *Jurnal Dimensi*, 10(2).

Simanjuntak, J. C. (2024). *RESTORATIVE JUSTICE, BHABINKAMTIBMAS MEMILIKI PERAN CEGAH KONFLIK SOSIAL*. Retrieved from <https://sespim.lemdiklat.polri.go.id/post/133/restorative-justice-serdik-sespimti-dikreg-33-jean-calvijn-simanjuntak-bhabinkamtibmas-memiliki-peran-cegah-konflik-sosial>

Soekorini, N., & Hartoyo. (2022). Restorative Justice in the Application of Criminal Law. *KnE Social Sciences*, 2022, 607–615. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12135>

Soetandyo, W. (2010). Mengkaji dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial. Retrieved from <https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/Mengkaji-Dan-Meneliti-Hukum-Dalam-Konsepnya-Sebagai-Realitas-Sosial/>

Sunarto. (1990). *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional.

Umbreit, M. S., & Armour, M. P. (2010). Restorative Justice and Dialogue: Impact, Opportunities, and Challenges in the Global Community. *Journal of Law & Policy*, 36(1), 65–90.

Utomo, A. P. (2023). POLRES PASURUAN IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE AS A FORM OF POLICE DISCRETION TOWARDS CRIMINAL ACTS OF ABUSE IN PASURUAN POLICE ADHI PUTRANTO UTOMO Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Email: puadhi@yahoo.com. *Sivis Pacem*, 1(2), 131–162.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (M. R. Azmi, Ed.), *Perpustakaan Nasional*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Retrieved from [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia by Dr. Fitri Wahyuni., S.H., M.H. \(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia by Dr. Fitri Wahyuni., S.H., M.H. (z-lib.org).pdf)

Wahyuni, W. (2022). Mengenal Restorative Justice. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-It62b063989c193/>

Walgrave, L. (2013). Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship. Uffculme: Taylor and Francis Uffculme. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/1121252451>

Zebua, T. S. (2022). *Implementasi Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Sektor Tualang Perawang Menurut Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 Pekanbaru*. Universitas Lancang Kuning. Retrieved from https://repository.unilak.ac.id/3854/1/1874201191_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice. Little books of justice & peacebuilding* TA - TT -. Intercourse, PA SE -: Good Books Intercourse, PA. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i3.832> - <https://worldcat.org/title/50476796>